



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.134.470.816.836,00 (satu triliun seratus tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.049.366.309.990,00 (satu triliun empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.988.783.578.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.582.731.990,00 (enam puluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.049.366.309.990,00 (satu triliun empat puluh sembilan milyar

tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana desa;
 - b. Insentif fiskal;
 - c. Dana bagi hasil (DBH);
 - d. Dana alokasi umum (DAU);
 - e. Dana alokasi khusus (DAK);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.317.387.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.383.633.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.254.064.544.000,00 (dua ratus lima puluh empat milyar enam puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.511.153.835.000,00 (lima ratus sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.147.864.179.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.511.153.835.000,00 (lima ratus sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.429.562.267.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.591.568.000,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (6) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.591.568.000,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;
 - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.969.413.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.478.353.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.143.802.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran dana alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.147.864.179.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK fisik;
 - b. DAK nonfisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.304.354.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.559.825.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (7) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.304.354.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana;
 - e. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan;
 - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah;
 - g. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
 - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.207.928.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.194.331.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.210.400.000,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (6) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.699.695.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah dan di antara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11a) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.449.359.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK nonfisik-BOS reguler;
 - b. DAK nonfisik-BOS kinerja;
 - c. DAK nonfisik-TPG PNSD;
 - d. DAK nonfisik-tamsil guru PNSD;
 - e. DAK nonfisik-TKG PNSD;

- f. DAK nonfisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan;
 - g. DAK nonfisik-BOKKB-BOKB;
 - h. DAK Non Fisik-dana pelayanan kepariwisataan;
 - i. DAK Non Fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian;
 - j. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler;
 - k. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler;
 - l. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja;
 - m. DAK nonfisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota;
 - n. DAK nonfisik-dana BOK-BOK puskesmas.
- (4) DAK nonfisik-BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.276.041.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah).
 - (5) DAK nonfisik-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.331.500.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) DAK nonfisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.400.819.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (7) DAK nonfisik-tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.690.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) DAK nonfisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.065.178.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) DAK nonfisik-BOKKB-Pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.526.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (10) DAK nonfisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.748.600.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (11) DAK nonfisik-Dana Pelayanan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - (11.a) DAK Non Fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.110.466.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- (12) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.451.230.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.430.560.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (15) DAK nonfisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.8.094.928.000,00 (delapan milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (16) DAK nonfisik-dana BOK-BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.14.769.227.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.191.234.636.629,00(satu triliun seratus sembilan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.843.520.341.255,01(delapan ratus empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima koma nol satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.498.708.219.611,01 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.316.272.784.477,00 (tiga ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.418.267.167,00 (dua puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.047.620.000,00 (tiga milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.498.708.219.611,01 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BLUD;

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.195.857.009,01 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan koma nol satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.841.792.290,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.391.008.843,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.368.072.807,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.271.980.137,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.195.857.009,01 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan koma nol satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

- h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.571.324.256,01 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam koma nol satu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.563.573.769,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.252.833.822,00 (enam milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.143.633.098,00 (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.830.959.996,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.419.851.080,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.141.453.791,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.83.836.052,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.389.264.116,00 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.789.566.862,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.009.560.167,00 (dua milyar sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.571.324.256,01 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam koma nol satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.811.304.557,01 (dua ratus milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.760.019.699,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.563.573.769,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.

- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.134.765.300,00 (sembilan belas milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.428.808.469,00 (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.252.833.822,00 (enam milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja tunjangan jabatan PNS;

16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.143.633.098,00 (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.087.812.641,00 (empat belas milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.055.820.457,00 (dua milyar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.830.959.996,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
 - (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.240.133.689,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.590.826.307,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah).
18. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.419.851.080,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan beras PNS;
 - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
 - (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.435.812.524,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.984.038.556,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
19. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.141.453.791,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
 - (2) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.064.507.056,00 (satu milyar enam puluh empat juta limaratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah).
 - (3) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.946.735,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
20. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.83.836.052,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
 - (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.110.295,00 (delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.725.757,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
21. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.389.264.116,00 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh

sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.011.279.836,00 (tujuh belas milyar sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.377.984.280,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.789.566.862,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.063.097,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.503.765,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.009.560.167,00 (dua milyar sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.707.182.403,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.377.764,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
24. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.577.241.864,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel;
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran;
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan;
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame;
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan;
 - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir;
 - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah;
 - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet;

- k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
 - o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
 - p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan;
 - r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
 - s. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah;
 - t. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
 - u. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - v. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - w. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - x. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.282.812.900,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.499.187.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.157.321.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.469.884,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (19) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.576.562,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (20) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.61.400.819.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (23) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.2.065.178.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (24) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.690.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.4.148.016.918,00 (empat milyar seratus empat puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), dan ayat (11) Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.391.008.843,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.582.565.294,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.050.565,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.850.288,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.377.240,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.012.500,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.127.936.850,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.171.698.185,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.454.696,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.653.153.824,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.576.909.401,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus satu rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), dan ayat (11) Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.368.072.807,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.730.611,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.947.778,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.402.488,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.061.128,00 (delapan juta enam puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.575.172,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.534,00 (lima ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.110.726,00 (enam juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.125.091,00 (seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.375.272,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.168.744.007,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.316.272.784.477,00 (tiga ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas;
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.580.134.513,00 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.963.194.406,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.086.251.598,00 (tiga puluh milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.292.285.594,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.129.580.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.706.065.503,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.668.621.960,00 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.846.650.903,00 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
28. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.580.134.513,00 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
 - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.102.035.627,00 (tujuh puluh satu milyar seratus dua juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.273.966.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.132.886,00 (satu milyar dua ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (10), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (27), ayat (29), ayat (30), ayat (32), ayat (33),

ayat (35), ayat (37), ayat (38), ayat (40), ayat (41), ayat (42), dan ayat (43)
Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.102.035.627,00 (tujuh puluh satu milyar seratus dua juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. Belanja bahan-bahan kimia;
 - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - d. Belanja bahan-bahan baku;
 - e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
 - f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
 - g. Belanja bahan-isi tabung gas;
 - h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
 - i. Belanja bahan-bahan lainnya;
 - j. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar;
 - k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
 - l. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
 - m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
 - o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
 - q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
 - r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
 - s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
 - t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
 - u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
 - v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
 - w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
 - x. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
 - y. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - z. Belanja natura dan pakan-natura;
 - aa. Belanja natura dan pakan-pakan;
 - bb. Belanja makanan dan minuman rapat;
 - cc. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;

- dd. Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - ee. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
 - ff. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
 - gg. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
 - hh. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
 - ii. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
 - jj. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
 - kk. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
 - ll. Belanja pakaian dinas upacara (PDU);
 - mm. Belanja pakaian adat daerah;
 - nn. Belanja pakaian batik tradisional;
 - oo. Belanja pakaian olahraga;
 - pp. Belanja pakaian paskibraka;
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.951.368.968,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.899.221.088,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.582.432.400,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.361.380.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.316.627.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.055.853.718,00 (enam milyar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.257.500,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.736.379.334,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.7.775.109.232,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.407.840.000,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.42.325.800,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.2.002.578.126,00 (dua milyar dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.143.233.012,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua belas rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.154.082.459,00 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.250.600.000,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.200.616.250,00 (dua ratus juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.1.197.147.650,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (25) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.3.018.612.640,00 (tiga milyar delapan belas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (26) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.3.207.810.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (27) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (29) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.5.884.904.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.3.128.748.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (31) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.793.930.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.2.292.620.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.284.400.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- (37) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp. 1.574.502.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.578.295.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (39) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- (40) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.343.550.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.418.850.000,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (42) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.442.749.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.222.675.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
30. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 88 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.132.886,00 (satu milyar dua ratus empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
 - b. Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
 - c. Belanja peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya;
 - d. Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir;
 - e. Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - f. Belanja aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum;
 - g. Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis.
- (2) Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.694.136,00 (seratus

dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

- (3) Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.038.750,00 (seratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (6) Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.207.200.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.198.200.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.963.194.406,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;

- g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.698.151.556,00 (seratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.987.639.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.295.153.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.093.750,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.543.406.500,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.087.500.000,00 (tiga milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.342.250.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (12), ayat (15), ayat (17), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (30), ayat (36), ayat (41), ayat (43), ayat (44), ayat (45), ayat (46), ayat (47), ayat (49), dan ayat (55) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.698.151.556,00 (seratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - e. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - f. Honorarium rohaniawan;
 - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - h. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - j. Belanja jasa tenaga pendidikan;
 - k. Belanja jasa tenaga kesehatan;
 - l. Belanja jasa tenaga laboratorium;
 - m. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
 - n. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
 - p. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
 - q. Belanja jasa tenaga sumber daya air;
 - r. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - s. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - t. Belanja jasa tenaga administrasi;
 - u. Belanja jasa tenaga operator komputer;
 - v. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
 - w. Belanja jasa tenaga ahli;
 - x. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - y. Belanja jasa tenaga keamanan;
 - z. Belanja jasa tenaga supir;
 - aa. Belanja jasa tenaga juru masak;
 - bb. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 - cc. Belanja jasa juri perlombaan / pertandingan;
 - dd. Belanja jasa tata rias;

- ee. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
- ff. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
- gg. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
- hh. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- ii. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
- jj. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
- kk. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
- ll. Belanja jasa kalibrasi;
- mm. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- nn. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- oo. Belanja tagihan telepon;
- pp. Belanja tagihan air;
- qq. Belanja tagihan listrik;
- rr. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
- ss. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
- tt. Belanja paket/pengiriman;
- uu. Belanja registrasi/keanggotaan;
- vv. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
- ww. Belanja rekening penerangan jalan umum;
- xx. Belanja pengolahan air limbah;
- yy. Belanja lembur;
- zz. Belanja medical check up;
- aaa. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN;
- bbb. Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
- ccc. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
- ddd. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).

- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.703.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.215.184.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (6) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.480.181.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.660.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.975.725.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.984.536.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.514.580.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.3.229.800.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.404.250.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.880.480.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.17.104.950.000,00 (tujuh belas milyar seratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.828.600.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.4.317.950.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.1.605.100.000,00 (satu milyar enam ratus lima juta seratus ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.6.210.818.000,00 (enam milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.335.194.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.650.200.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

- (29) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.567.050.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.169.550.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (32) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.1.193.718.970,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (34) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (36) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp. 10.492.163.378,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (37) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (38) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (39) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.187.221.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (40) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- (41) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.2.657.900.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (42) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.52.700.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.7.398.900.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.656.980.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.2.401.110.000,00 (dua milyar empat ratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (47) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.50.603.568,00 (lima puluh juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (48) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (49) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.793.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tigajutaempat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (50) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (51) Belanja pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (52) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp.58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- (53) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf zz direncanakan sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (54) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp.51.686.640,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (55) Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbb direncanakan sebesar Rp.9.155.890.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (56) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ccc direncanakan sebesar Rp.23.120.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (57) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddd direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

33. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.987.639.600,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN;
 - c. Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN;
 - d. Belanja asuransi barang milik daerah.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.977.095.400,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.385.918.800,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.399.425.400,00 (tiga

ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.225.200.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), terdiri atas belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.

35. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.295.153.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja sewa alat bantu lainnya;
 - b. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - c. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - d. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - e. Belanja sewa kendaraan bermotor khusus;
 - f. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - g. Belanja sewa alat kantor lainnya;
 - h. Belanja sewa mebel;
 - i. Belanja sewa alat pendingin;
 - j. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
 - k. Belanja sewa peralatan studio audio;
 - l. Belanja sewa peralatan studio video dan film.
- (2) Belanja sewa alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.474.736.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.560.072.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.560.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.245.050.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.543.460.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.122.425.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.168.400.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja sewa peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.093.750,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja sewa bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
 - c. Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - d. Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - e. Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan;
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.241.518.750,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.975.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.598.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

37. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.543.406.500,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - b. Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - c. Belanja jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal;
- (2) Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.603.406.500,00 (satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa inspeksi teknikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

38. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.087.500.000,00 (tiga milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
 - b. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan;
 - c. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei;
 - d. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
 - e. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Kepariwisata.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.778.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.941.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

39. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.342.250.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. Belanja bimbingan teknis.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.222.250.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.086.251.598,00 (tiga puluh milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.101.889.000,00 (sepuluh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.766.684.481,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.187.678.117,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

41. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (28), ayat (29), dan ayat (30) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.101.889.000,00 (sepuluh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
 - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
 - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
 - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses;
 - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
 - f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
 - g. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan;
 - h. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
 - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;

- k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
- l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
- m. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
- n. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus;
- o. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
- p. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
- q. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting;
- r. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
- s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
- t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- mebel;
- u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih;
- v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
- w. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
- x. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
- y. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
- z. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
- aa. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
- bb. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
- cc. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer;
- dd. Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.

- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.237.050.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.515.728.600,00 (tiga milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.100.555.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.374.830.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.245.339.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.63.650.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.131.205.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.220.240.000,00 (dua ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.85.400.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.62.825.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.33.190.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.75.923.900,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.415.220.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (26) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (27) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.234.491.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (28) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (29) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.354.590.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.182.240.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

42. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 100 diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.766.684.481,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan;
 - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga;
 - d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
 - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - g. Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi;
 - h. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.646.773.500,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.341.746.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.411.500.000,00 (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.992.664.481,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

43. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 101 diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.187.678.117,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten;
 - b. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota;
 - d. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa;
 - e. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai;

- f. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya;
 - g. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain;
 - h. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi;
 - i. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah;
 - j. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya;
 - k. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.201.887.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.201.117,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.982.940.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.557.100.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - (8) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.557.550.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Anggaran Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdiri atas Belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.

45. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.292.285.594,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

46. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 104 diubah sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 direncanakan sebesar Rp.26.292.285.594,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
 - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;

- e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.549.156.894,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.844.398.700,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.933.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.792.480.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.129.580.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.104.780.000,00 (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

48. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 106 diubah sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.104.780.000,00 (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - c. Belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.080.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

49. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 107 diubah sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

50. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 112 diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.418.267.167,00 (dua puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.504.829.967,00 (dua puluh empat milyar lima ratus empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.913.437.200,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
51. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 113 diubah sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Anggaran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.504.829.967,00 (dua puluh empat milyar lima ratus empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.034.590.000,00 (enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.194.240.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.905.999.967,00 (sebelas milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

52. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.034.590.000,00 (enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,

- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.503.790.000,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.530.800.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
53. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 116 diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.905.999.967,00 (sebelas milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
 - (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.451.999.967,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah).
54. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.047.620.000,00 (tiga milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.620.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
55. Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 120A dan Pasal 120B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 120B

Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.620.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

56. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 121 diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp.140.190.371.948,99 (seratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.005.925.615,00 (tiga puluh tujuh milyar lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.680.472.081,99(tiga puluh empat milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.249.247.051,00 (enam puluh dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.374.645.041,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.865.082.160,00 (delapan ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
57. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 123 diubah sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.005.925.615,00 (tiga puluh tujuh milyar lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;

- k. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.175.891.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.464.360.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.465.959.968,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.854.661.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.742.170.987,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.215.928.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.879.687.579,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.305.344.756,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.390.030.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.467.886.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.819.375,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.300.900.150,00 (dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.666.286.800,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

58. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.175.891.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat bantu.

59. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 direncanakan sebesar Rp.1.175.891.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal compressor;
 - b. Belanja modal electric generating set;
 - c. Belanja modal pompa.

- (2) Belanja modal compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.959.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.891.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

60. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.464.360.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.156.360.000,00 (lima milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).

61. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 127 diubah sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.156.360.000,00 (lima milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang;
 - c. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
 - d. Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga;
 - e. Belanja modal kendaraan bermotor khusus.

- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.399.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.276.860.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

62. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal ukur universal.

63. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 130 diubah sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.465.959.968,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.377.119.138,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.042.840.830,00 (sembilan milyar empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

64. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.377.119.138,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor;
 - b. Belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.869.144,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.626.249.994,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

65. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 132 diubah sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.042.840.830,00 (sembilan milyar empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal mebel;
 - b. Belanja modal alat pembersih;
 - c. Belanja modal alat pendingin;
 - d. Belanja modal alat dapur;
 - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use);
 - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.

- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.919.096.700,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.025.000,00 (seratus lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.987.806.874,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.124.216.006,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.879.046.250,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

66. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.854.661.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat studio.

67. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 direncanakan sebesar Rp.854.661.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan studio audio;
 - b. Belanja modal peralatan studio video dan film;
- (2) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.352.788.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.501.873.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

68. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 136

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.742.170.987,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.092.170.987,00 (delapan milyar sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

69. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 138

Anggaran Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.092.170.987,00 (delapan milyar sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

70. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.215.928.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat peraga praktek sekolah lainnya.

71. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.879.687.579,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.471.774.376,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.407.913.203,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah).

72. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.471.774.376,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal personal computer.

73. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 142

Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.407.913.203,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan personal komputer.

74. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.305.344.756,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika (belanja modal elektronik/elektrik).

75. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 152 diubah sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 152

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.680.472.081,99 (tiga puluh empat milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.610.518.681,99 (tiga puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.069.953.400,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

76. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 153 diubah sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.610.518.681,99 (tiga puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.810.718.681,99 (tiga puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.799.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

77. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 154 diubah sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 154

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.810.718.681,99 (tiga puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan gudang;
 - c. Belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - d. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - e. Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - f. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - g. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - h. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - i. Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
 - j. Belanja modal bangunan terbuka;
 - k. Belanja modal bangunan fasilitas umum;
 - l. Belanja modal bangunan parkir;
 - m. Belanja modal taman.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.606.551.656,99 (lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus lima puluh satu ribuenam ratus lima puluh enam koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.269.300.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.292.300.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.304.800.000,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.927.795.350,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.800.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.146.867.675,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.238.204.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (13) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.939.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.164.800.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

78. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.069.953.400,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

79. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 157 diubah sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

- (1) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 direncanakan sebesar Rp.1.069.953.400,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya;
 - b. Belanja modal pagar.
 - (2) Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.972.753.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
80. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 158 diubah sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.249.247.051,00 (enam puluh dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.438.075.046,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.458.399.955,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.340.772.050,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.012.000.000,00 (empat milyar dua belas juta rupiah).

81. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.438.075.046,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan;
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.753.415.284,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.684.659.762,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

82. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

- (1) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.753.415.284,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan kabupaten;
 - b. Belanja modal jalan kota;
 - c. Belanja modal jalan desa;
 - d. Belanja modal jalan lainnya.
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.354.393.270,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.412.575.455,00 (dua belas milyar empat ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.374.106.559,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.612.340.000,00 (empat milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

83. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 161 diubah sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

- (1) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.684.659.762,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jembatan pada jalan kabupaten;
 - b. belanja modal jembatan pada jalan kota;
 - c. belanja modal jembatan pada jalan desa;
- (2) belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.379.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (3) belanja modal jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.108.060.152,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) belanja modal jembatan pada jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.197.599.610,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

84. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 177

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp.51.523.705.507,00 (lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 195

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran 3a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran 3b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Lampiran 4a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran 4b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran 5a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran 5b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran 6a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran 6b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran 6c Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran 7 Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran 9 Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 196

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

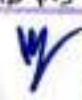
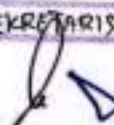
Pasal 197

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TOL		
KABID P-3	SEKRETARIS	KABAN
		
R. TOMBA SE	INOSSAMP SE	NUSIRWAN SE

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 5


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TH I (IV/b)
NIP. 80700323 201212 1 006